



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Isbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ayu Lita, 07 Februari 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene sebagai Penggugat;

Melawan,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Parribuang, 01 Juli 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, Dahulu beralamat di Kabupaten Majene, namun saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Mj tanggal 06 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 di Lingkungan Ayu Lita, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Arifin, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama Mahmuddin R, dengan maskawin berupa satu buah cicin

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Muliadi dan Abd. Rahman Syam, saat menikah Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus gadis dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Debby Almeera binti Hasman lahir di Majene pada tanggal 06 November 2019 (umur 4 tahun) Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak akhir tahun 2020 yang disebabkan karena:
 - 1) Orang tua Tergugat sering ikut campur mengenai keuangan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
 - 2) Tergugat tidak menerima saran dari Penggugat dalam pembagian gaji antara orang tua Tergugat dan Penggugat
 - 3) Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat ketikat dalam keadaan marah dengan mengatakan Perempuan Anjing
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2021, yang disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat mengenai pembagian gaji yang diberikan kepada Penggugat dan orang tua Tergugat setelah Penggugat menasehati, Tergugat langsung marah kepada Penggugat dan mengatakan Kamu tidak cocok dengan orang tuaku sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat, kemudian Penggugat berusaha untuk menemui Tergugat untuk memperbiki permasalahan Penggugat dan Tergugat namun, Tergugat menolak dan tidak mau kembali kepada Penggugat serta menyuruh Penggugat menikah dengan laki-laki lain. Setelah Penggugat dan Tergugat pisah selama 2 tahun Penggugat mendapat informasi dari sepupu Tergugat bahwa Tergugat menikah siri dengan wanita lain.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 tahun ;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan sudah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan Kembali namun tidak berhasil
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2018 di Lingkungan Ayu Lita, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 07 Juni 2024 dan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 07 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7605084702990002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene tanggal 06-05-2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (*nazegelen*). Paraf Hakim dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605082803190003 atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 20-10-2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (*nazegelen*). Paraf Hakim dan diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, Tempat tanggal lahir Majene 27 Desember 2002, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 10 November 2018;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Lingkungan Ayu Lita, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama Mahmuddin R;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat II bernama Arifin;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat ialah dua orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam yaitu Muliadi dan Abd. Rahman Syam;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah satu buah cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus bujang dan saat itu yang saksi ketahui Tergugat berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak akhir tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena orang tua Tergugat tidak menyukai Penggugat dan sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut karena saksi mendengar peristiwa pertengkaran tersebut sebab rumah saksi bersampingan dengan rumah Penggugat; ;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika bertengkar, dan Selain itu, Penggugat dan Tergugat sudah sering sekali bertengkar lalu berbaikan dan hal ini terjadi berulang kali terjadi hingga yang terakhir kali, Tergugat pergi di akhir tahun 2020 dan tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tanggandan menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, Tempat tanggal lahir Majene 09 September 1995, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 10 November 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Lingkungan Ayu Lita, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama Mahmuddin R;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat II bernama Arifin;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat ialah dua orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam yaitu Muliadi dan Abd. Rahman Syam;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah satu buah cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus bujang dan saat itu yang saksi ketahui Tergugat berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun sejak akhir tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena orang tua Tergugat tidak menyukai Penggugat dan sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat. ;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut karena saksi mendengar peristiwa pertengkaran tersebut sebab rumah saksi bersampingan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika bertengkar, dan Selain itu, Penggugat dan Tergugat sudah sering sekali bertengkar lalu berbaikan dan hal ini terjadi berulang kali terjadi hingga yang terakhir kali, Tergugat pergi di akhir tahun 2020 dan tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tanggandan menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 07 Juni 2024 dan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 07 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara isbat nikah kumulasi cerai gugat, sehingga dalam pemeriksaannya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Mengenai Pengesahan Perkawinan

Menimbang, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 di Lingkungan Ayu Lita, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Arifin, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama Mahmuddin R, dengan maskawin berupa satu buah cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Muliadi dan Abd. Rahman Syam, saat menikah Penggugat berstatus bujang dan Tergugat berstatus gadis dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti surat P.1 dan P.2 berupa Fotokopi kartu tanda penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan tidak tercatat sehingga terbukti bahwa Penggugat merupakan orang yang memiliki kualitas dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, selain bukti surat P.1 dan P.2 Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan bukti surat dan bukti saksi telah ditemukan fakta hukum mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 10 November 2018;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Lingkungan Ayu Lita, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama Mahmuddin R;
4. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat II bernama Arifin;
5. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat ialah dua orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam yaitu Muliadi dan Abd. Rahman Syam;
6. Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah satu buah cincin emas dibayar tunai;
7. Bahwa Penggugat berstatus bujang dan saat itu yang saksi ketahui Tergugat berstatus gadis;
8. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut;
9. Bahwa antara Penggugat tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 di Lingkungan Ayu Lita, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan fikih dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan *a quo* telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai dengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal *a quo* tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadap mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan isbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Mengenai Alasan Perceraian

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan Hakim mengenai keabsahan perkawinannya, selanjutnya Hakim mempertimbangkan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Peggugat dan Tergugat adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun tanpa adanya komunikasi yang harmonis layaknya suami dan istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kartu keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah dan belum tercatat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Nur Faisah binti Abd. Majid) dan saksi 2

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Wahdaniah binti Arifin) memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa saksi adalah orang dewasa yang telah disumpah sesuai agamanya sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;**
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak lahir di Majene pada tanggal 06 November 2019 (umur 4 tahun);
4. Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena keduanya sering berselisih dan bertengkar
5. Bahwa penyebabnya karena orang tua Tergugat tidak menyukai Penggugat dan sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat
6. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika bertengkar, dan Selain itu, Penggugat dan Tergugat sudah sering sekali bertengkar lalu berbaikan dan hal ini terjadi berulang kali terjadi hingga yang terakhir kali, Tergugat pergi di akhir tahun 2020 dan tidak pernah lagi kembali;
7. Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tanggandan menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petikum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعاها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بطلاقه بانة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperaka secara *prodeo* telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 167/SEK.PA.W33-A2/HK2.6/V/2024, tanggal 06 Juni 2024, dan pada DIPA Pengadilan Agama Majene tahun 2024 tersedia biaya untuk *prodeo*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Mengesahkan Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, Nur Ainun Fitrah, dan Tergugat, Hasman bin Musa'il, yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2018 di Lingkungan Ayu Lita, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
4. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Anggaran DIPA Pengadilan Agama Majene Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 06 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya : NIHIL

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.97/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)